



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**

**NOMOR 07 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa peredaran minuman beralkohol yang mempunyai dampak negatif terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Pasuruan dan dapat merusak kesehatan maupun moral generasi muda sebagai penerus bangsa semakin meluas dan tidak terkendali;
  - b. bahwa guna mengantisipasi dampak negatif penggunaan minuman beralkohol perlu diatur mengenai minuman beralkohol di Kota Pasuruan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 / Men Kes / Per / II / 1982 Tentang Larangan Produksi dan Peredaran Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 - PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN**

**Dan**

**WALIKOTA PASURUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan
2. Pemerintah Kota Pasuruan adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah PPNS Kota Pasuruan.

6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

## **BAB II**

### **KETENTUAN LARANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, menyimpan, membawa, mempromosikan dan atau mengkonsumsi minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5 % (lima per seratus) atau lebih di Kota Pasuruan.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap orang atau badan yang membawa minuman beralkohol dengan tujuan di luar Kota Pasuruan yang dilengkapi dengan dokumen resmi dari instansi yang berwenang.

## **BAB III**

### **PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang beredar harus dilakukan penyitaan untuk dimusnahkan.
- (2) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan Negeri, Pejabat Pemerintah Kota serta instansi terkait lainnya;
  - b. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan Negeri dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Kota serta Pejabat Instansi terkait.
- (3) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. merek, jenis, sifat dan jumlah barang;
  - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
  - c. keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol; dan
  - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.
- (4) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang yang mengetahui secara langsung kegiatan memproduksi memiliki, menjual, menyimpan, membawa, mempromosikan dan atau mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum.
- (2) Setiap orang yang memberikan informasi kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada (1) berhak diberikan perlindungan hukum dan jaminan kerahasiaannya.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan instansi terkait di bawah koordinasi Walikota.
- (2) Walikota dapat membentuk tim pengawasan terpadu dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembentukan tim pengawasan terpadu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang pengangkatannya sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan ini;
  - c. meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang, lokasi, dan/atau barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan jika dianggap perlu; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi; dan
  - e. pemeriksaan tempat kejadian.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 8**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menyita barang bukti untuk dimusnahkan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang berkenaan dengan minuman beralkohol agar menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Walikota

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 14 April 2008

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 12 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 510 060 090

### **LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 06**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Ttd,**

**SUDIONO, SH.MHum.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006